



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis RT.VI Tideng Pale Kode Pos (77152)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 196/DISDIK-KTT/ X/2014

TENTANG
IJIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MENTARI/CAHAYA KAMIL KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian ijin opsional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Tana Tidung untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) agar berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 1078 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propvinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan : Proposal permohonan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) MENTARI/CAHAYA KAMIL tanggal, 27 Oktober 2014, beralamat di Bueng Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) MENTARI/CAHAYA KAMIL Alamat Bueng Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung.
- KEDUA** : Bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) MENTARI/CAHAYA KAMIL Alamat Bueng Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung memenuhi syarat dan di berikan ijin operasional
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) MENTARI/CAHAYA KAMIL wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27-10-2014 dan berakhir pada tanggal 27-10-2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tideng Pale.
Pada Tanggal : 27 Oktober 2014.

KEPALA DINAS,

JAFAR SIDIQ, SE
NIP. 19620815 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di- Tanjung Selor
2. Koordinator Pengawas TK/PAUD Dinas Pendidikan Kab. Tana Tidung di- Tideng Pale
3. PAUD MENTARI/CAHAYA KAMIL
4. Arsip.



SURYATI, SH., M.Kn
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0105.AH.02.01 Th. 2010 Tanggal 21 Januari 2010

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011

KANTOR JALAN PADAT KARYA RT. 01 RW. 02
TIDENG PALE TIMUR
HP. 081 253 883 882

TANA TIDUNG 77152

SALINAN

A K T A

PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"CAHAYA KAMIL"

NOMOR : 10.

TANGGAL : 18 - 02 - 2015.

